

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer menunjukkan bahwa:

1. Penerapan konsep *restorative justice* dalam militer memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi karakteristik unik seperti hierarki komando dan disiplin ketat, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemulihan korban dan pelaku serta efektivitas operasional. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan tindak pidana militer yang dapat diproses secara restoratif, yaitu desersi, ketidakhadiran tanpa izin, dan kekerasan dalam rumah tangga. Peran pelaku, korban, dan institusi militer sangat penting, di mana pelaku harus bertanggung jawab dan korban berperan dalam komunitas militer. Institusi militer harus menyediakan dukungan dan kerangka kerja yang diperlukan, termasuk dukungan psikologis. Keberhasilan penerapan konsep *restorative justice* bergantung pada kolaborasi semua pihak dan penghormatan terhadap nilai-nilai militer, dengan tujuan tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mencegah pelanggaran di masa depan dan memperkuat integritas serta kehormatan institusi militer.

2. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana militer memerlukan prosedur yang terstruktur melibatkan hakim, jaksa, dan institusi militer sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2024 dan SEMA No. 2 Tahun 2024. Prosesnya dimulai dari permintaan pelaku atau korban, diikuti oleh asesmen hakim, serta tahapan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan pemulihan yang disetujui otoritas militer dan dapat memengaruhi sanksi disiplin. Institusi militer berperan dalam menyediakan regulasi, membentuk unit pendukung, dan menciptakan budaya restoratif. Namun, tantangan seperti hierarki yang kuat dan kurangnya pemahaman aparat hukum memerlukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan agar *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan militer. militer yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk memastikan keberhasilan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam lingkungan militer, perlu dilakukan penguatan regulasi internal TNI yang lebih spesifik dan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini harus mencakup prosedur restoratif, peran masing-masing pihak, serta batasan dalam penyelesaian perkara militer secara restoratif. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat hukum militer melalui pelatihan khusus tentang *Restorative Justice*, dengan menekankan keseimbangan antara pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan

kepentingan operasional militer. Implementasi ini juga perlu didukung oleh layanan konseling dan dukungan psikologis bagi pihak yang terlibat, guna memastikan bahwa proses restoratif berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak dalam komunitas militer.

2. Untuk mendukung mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam peradilan militer, diperlukan pembentukan unit khusus di dalam setiap kesatuan institusi militer untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi proses restoratif, dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum bagi korban dan pelaku, melakukan asesmen kelayakan penerapan *restorative justice*, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tetap selaras dengan nilai-nilai disiplin dan hierarki militer. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum militer melalui sosialisasi dan pelatihan berkala tentang konsep, prosedur, dan manfaat *Restorative Justice*. Dengan adanya pendekatan yang lebih sistematis dan dukungan dari pimpinan militer, mekanisme ini dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam sistem peradilan militer, sehingga menciptakan keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan ketertiban institusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi Suhariyanto, S. M. (2021). *Kajian Restorative Justice*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Hafrida, S. M. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardhika, R. (2024). *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri “Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”*. Deepublish Digital
- Liana, M. W. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.
- Rahmawati, M. d. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Wibowo, D. K. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Jurnal:

- Amu, R, 2012, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi, *Jurnal Legalitas*, Gorontalo
- Budiyanto. (2016). "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat". *Papua Law Jurnal*.
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol 11, hal 61–78.
- Dewa Putu, 2023, Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, *Jurnal Universitas Dwijendra*, Vol 1 No 1, Bali
- Edy, S. (2017). "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Efendi, J. (2022). "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia: Menyelesaikan Transisi Menuju Superioritas Hukum dan HAM." *Jurnal Hukum dan HAM*.
- Eka Putra Zakran, 2021, "Pendekatan Yuridis terhadap Kebijakan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 124.
- Fadhularrahman, 2019, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad, *Jurnal Universitas Medan Area*, Medan
- Fatahillah, A. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila". *Jurnal Hukum*.
- Feriyanti, N, Sinaulan, R. L, Haris, M, 2023, Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Violent Criminal Actions in the House of Tni Servants in the Military Justice System, *Journal of Industrial Engineering & Managament Research*, Surabaya
- Hariyono, T. (2021). "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan..*
- Harkrisnowo, H. (2019). "Dilema Sistem Komando dan Independensi Peradilan dalam Peradilan Militer Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Irvan M, & Mario A. (2021) " Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia." *Jurnal Hukum Datin*.

- Ismail, & Andi M. (2025). "Tinjauan Yuridis Retorative Justice Dalam Tindak Pidana Militer." *Jurnal Dharmawangsa*.
- Janur, W. (2022). "Hubungan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Sedemikian Ringan Sifatnya dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Hukum Militer*.
- Joel, T, & Rustamaji. (2023). "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Verstek*.
- M. Riyanto, & Vitalina K. (2023). "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Maulida, A, 2020, "Peran Regulasi dalam Mendukung Implementasi Restorative Justice," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, hlm. 300.
- Nur, N. M., & Muin, A. M. (2023). Konsep Restoratif Justice Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer. *UNES Law Review*.
- Purnamasari, Supriyanto, 2023, "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Lex Societatis*, Vol. 10, No. 2, hlm. 45-56.
- Saleh, M, Dkk. (2025). "Analisis Penerapan Tindak Pidana Militer Dengan Pendekatan Restorative Justice." *PAULUS Legal Research*.
- Siregar, Arifin. 2009, "Proses Penyelesaian Perkara dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, hlm. 239.
- Situmorang, M., & Pasaribu, O. L. H. (2021). "Diskresi Oditur Militer dalam Penuntutan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer." *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Sugiarto, T, 2021, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Disersi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Probolinggo
- Susanti, D. (2023). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Wahid, E. (2020). "Efektivitas Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*.
- Wahyudi, M. (2015). "Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan" *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

- Wahyudi, S. (2022). "Kompleksitas Peradilan Militer dalam Konteks Operasi Militer: Analisis Kasus dan Regulasi." *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Wicaksono, A., 2021, "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana Militer". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 123-140.
- Widjajanto, A., & Sukardi, A. (2020). "Peran Anjak dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Militer: Perspektif Hierarki Komando dan Penegakan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Yuni, G, Dkk. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/Keluarga Korban". *Jurnal Pengabdian West Science*.
- Yusuf D.M, M. Dkk. (2022). "Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*.
- Yusuf, D. Dkk. (2024). " Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*.

Internet:

- Rangkuti, M, Apa Itu Hukum Pidana Militer? diakses 30 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-militer/>